



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 00.4.3.2/ 361 /HK/424.013/2025

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA,  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan melalui Hibah kepada Badan/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pasuruan, maka perlu ketersediaan dana dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan para Pegiat Organisasi yang ada di Kabupaten Pasuruan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022, maka perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah Kepada Badan/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2025;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.




Memperhatikan : Berita Acara Tim Pengkajian/Verifikasi terhadap Ketepatan Sasaran/Rencana Penggunaan Belanja Hibah Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Tahun 2025 di Kabupaten Pasuruan Nomor : 000.4.3.2/368/424.104/2024 Tanggal 20 April 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah Kepada Badan/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban untuk :
- a. menggunakan hibah sesuai dengan peruntukannya; dan
  - b. membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- KEEMPAT : Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Membebaskan biaya atas Pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2025.

Ditetapkan di pasuruan  
pada tanggal 28 - 2 . 2025  
BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
  2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.
-



## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 00.4.3.2/361 /HK/424.013/2025

TANGGAL : 28 - 2 - 2025

PENERIMA HIBAH BAGI BADAN/LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DI KABUPATEN TAHUN 2025

NO	KODE REKENING	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	JUMLAH
I	5.1.05.05.02.0001	ORGANISASI KEMASYARAKATAN		5.190.000.000
1		Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pasuruan	Jl. Panglima Sudirman Pasuruan No. 54	400.000.000
2		Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pasuruan	Jl. Panglima Sudirman No. 54 Pasuruan Tlp. (0343) 424162	250.000.000
3		Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Pasuruan	Jl. Raya Ranuklindungan	100.000.000
4		Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan	Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil	750.000.000
5		Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bangil	Jl. Raya Bangil - Pandaan KM. 5 Baujeng Kec. Beji	1.000.000.000
6		Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Pasuruan	Jl. Raya Warungdowo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan	2.500.000.000
7		Laskar Merah Putih Indonesia	Dsn. Payaman Desa Rejosari Kec. Kraton	20.000.000
8		Yayasan Suluh Indonesia	Dsn. Krajan Desa Gerongan Kec. Kraton	20.000.000
9		DPC ABPEDNAS Kabupaten Pasuruan	Jl. Pahlawan No. 59 Rt. 02 Rw. 05 Bebekan Lor Ranuklindungan Kec. Grati	20.000.000



1	2	3	4	5
10		Yayasan Gerontologi Abiyoso	Jl. Alun-alun utara Wanorejo Kab. Pasuruan	20.000.000
11		PPDI Kabupaten Pasuruan	Jl. Raya Kejayan Perum Citra Asri Desa Tanggulangin Kec. Kejayan	20.000.000
12		Perkumpulan Seni dan Budaya Moelyokerto Kabupaten Pasuruan	Dsn. Krajan Tengah Rt.001/Rw. 001 Desa Pecalukan Kec. Prigen	20.000.000
13		Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan Raci	30.000.000
14		Penelusuran Jejak Sejarah Pasuruan	Jl. Kresek Raya Rt. 01 Rw. 02 Kel. Gratitunon Kec. Grati	20.000.000
14		Pengurus Daerah Jama'ah Al Khidmah Kabupaten Pasuruan	Dsn. Ngulaan No. 30 RT. 2 RW. 02 Ds. Ngadimulyo Kec. Sukorejo	20.000.000

BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO